

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional senantiasa diikuti dengan usaha untuk menciptakan dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan berbagai peraturan di Indonesia, tujuannya untuk melindungi seluruh masyarakat. Sesuai dengan pernyataan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, tujuan utama Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Globalisasi menyebabkan pertumbuhan nasional di berbagai bidang, sehingga memperkuat hubungan antara ekonomi nasional dan internasional. Perkembangan ekonomi global berdampak besar pada perekonomian secara keseluruhan, termasuk sektor kekayaan intelektual. Perkembangan ini memungkinkan produk nasional bersaing di pasar internasional, sementara produk internasional dapat masuk ke pasar domestik.²

Hak kekayaan intelektual merujuk pada hak yang dimiliki seseorang terhadap hasil karyanya, yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku. Implementasi hak kekayaan intelektual, yang berasal dari ide dan kreasi individu, dapat dilihat dalam

¹ Susilawati N, dkk, *Memantapkan Pemahaman Pancasila sebagai Dasar Negara untuk Mencapai Tujuan Nasional*, Jurnal Prajaiswara, vol 2, no. 1, 2021.

² Niru Anita Sinaga, *Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, vol 6, no. 2, 2020.

berbagai bentuk ekspresi hasil pemikiran manusia. Namun, tidak semua orang memiliki hak tersebut.³

Menurut Munir Fuady, "hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan yang sah dan diakui hukum terhadap benda tidak berwujud berupa kekayaan atau kreasi intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, dan lain-lain."⁴ Namun, hak-hak tersebut berbeda, terutama dalam hal hak merek, yang melindungi merek dan jasa. Hak cipta memberikan hak eksklusif atas karya intelektual, baik yang telah maupun yang belum diterbitkan. Sebaliknya, hak paten memberi penemu pengakuan atas hasil penelitian mereka yang dapat diterapkan di industri.

Kepemilikan hak kekayaan intelektual seseorang bisa memunculkan masalah, terutama seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini mendorong berbagai pihak untuk bersaing menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yang harus berasal dari pemikiran orisinal mereka sendiri. Persaingan dalam menciptakan kekayaan intelektual sebenarnya dipicu oleh dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial, karena karya-karya yang berasal dari pemikiran manusia dapat dijadikan komoditas yang dapat diperdagangkan.

³ Sofyanto, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi*, (KANUN, vol 20, no 1, 2018) Hal. 161.

⁴ Nugroho, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean*, (Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol 24 , No 2 , 2015) Hal 170.

Segala usaha yang dilakukan seseorang untuk mewujudkan ide-ide kreatifnya tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, tetapi juga membawa kompensasi finansial kepada pemiliknya. Pemilik kekayaan intelektual dapat menggunakan hasil karyanya secara langsung, dan memberikan izin penggunaan hak kekayaan intelektualnya kepada pihak lain, baik melalui penjualan maupun perjanjian lainnya, sehingga menghasilkan kompensasi finansial. Selain itu, pemilik kekayaan intelektual memiliki hak untuk mencegah penggunaan haknya oleh pihak lain.

Pembentukan World Trade Organization (WTO) dalam bentuk “Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization” pada tanggal 15 Desember 1994 tepatnya pada Uruguay Round telah melahirkan suatu Persetujuan mengenai aspek yang berkaitan dengan HKI atau “Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPs)”.⁵

Hukum bertujuan utama memberikan keadilan bagi semua kepentingan manusia. Selain itu, hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan manusia dan membantu mewujudkan tatanan yang teratur dan damai. Tugas tambahan hukum adalah memberikan perlindungan kepada semua orang dari berbagai bentuk penyimpangan. Oleh karena itu, hukum dibuat untuk melindungi semua orang dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak tersebut.

Hakikat hukum menjadi dasar untuk mencapai tujuan hukum .⁶

⁵ Mohammad Kevin H, *Perlindungan Hukum terhadap Tari-Tarian Tradisional Indonesia (Folklore) berdasarkan Bern Convention dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.*

⁶ Salman Mangalatung, *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam-Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jurnal Cita Hukum, Vol 2, No 2, 2014) Hal 186.

Dalam usaha memberikan perlindungan hukum, perlu dipahami bahwa perlindungan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Perlindungan juga dapat bersumber dari aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum adalah seperangkat aturan yang digunakan oleh penegak hukum untuk mengatur berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat atau pranata sosial. Tujuan utamanya adalah membangun tatanan kehidupan bermasyarakat yang menghasilkan ketertiban, keamanan, dan kelangsungan hidup serta memberikan rasa keadilan kepada semua orang.

Kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dikenal sebagai hak cipta, yang berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan dan kemakmuran negara.⁷ Peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait menjadi semakin penting seiring dengan kemajuan pesat dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” (Selanjutnya disebut UU No 28 Tahun 2014), menyatakan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

⁷ Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, (Prespektif, Vol 19, No 2, 2014) Hal. 137.

Dapat diketahui juga hak eksklusif yang ada pada hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan moral. Dimana berdasarkan ketentuan “Pasal 5 angka 1 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” menyatakan: “Hak moral merupakan hak yang melekat secara Pencipta untuk: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya”.

Sedangkan “Pasal 8 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” menyatakan: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Sehingga disimpulkan bahwasanya hak ekonomi ialah haknya seseorang pemilik yang dapat dimanfaatkan atas kekayaan intelektualnya sendiri, sehingga bagi siapa yang akan menggunakannya maka harus memiliki izin dari pemiliknya.

Sebagaimana dinyatakan dalam "Pasal 40 UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk:

- a. Karya tulis, seperti buku, pamflet, dan publikasi;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya; Alat peraga yang dimaksudkan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

- c. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- d. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- e. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- f. Karya seni terapan, Karya arsitektur, Peta, Karya seni batik, Karya fotografi, Potret, Karya sinematografi;
- g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- k. Permainan video; dan Program komputer”.

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa regulasi yang ada menyatakan bahwa tarian tradisional termasuk dalam unsur yang mendapatkan perlindungan. Tarian tradisional merupakan jenis tarian yang tumbuh dan berkembang di suatu wilayah dan didasarkan pada adat kebiasaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Akibatnya, tarian tradisional diakui keberadaannya karena mencerminkan kebiasaan masyarakat setempat. Namun, tarian tradisional ini harus dijaga dan

dilestarikan agar tetap menjadi bagian dari kebudayaan asli masyarakat suatu negara.

Sebagai kebudayaan yang sangat penting, Indonesia memiliki identitas dan ciri-ciri yang tidak ditemukan di negara lain. Bahasa Sanskerta "buddhayah", yang berarti "segala sesuatu yang berasal dari budi atau akal," adalah asal dari istilah "kebudayaan". Kedua komponen ini dianggap sangat penting bagi setiap individu dalam menjalani kehidupannya. Warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi adalah inti dari kebudayaan, yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Seni tari tradisional adalah salah satu aspek kebudayaan yang menunjukkan warisan turun-temurun.

Menurut Pasal 15.4 *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, karya yang belum dipublikasikan dan penciptanya tidak diketahui dapat dilindungi sebagai hak cipta jika diduga si pencipta adalah warga negara pihak konvensi tersebut. Negara pihak konvensi juga diminta untuk menunjuk otoritas yang berwenang untuk memberikan perlindungan.

Pada dasarnya, aturan nasional dan internasional telah berusaha untuk mengatur dan melindungi semua hasil kebudayaan. Ini terlihat dalam perlindungan hak kekayaan intelektual nasional, terutama hak cipta. Menurut Pasal 10 ayat (2), negara memiliki hak cipta atas kebudayaan kolektif dan folklor. Cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan berbagai jenis seni lainnya termasuk dalam kategori ini. Oleh karena itu, peraturan ini menunjukkan bahwa Indonesia menjaga kesenian tradisional.

Seni tari yang berasal dari Indonesia mendapatkan perlindungan dari pemerintah melalui regulasi hak cipta. Namun, beberapa Negara lain mengklaim tarian tersebut sebagai bagian dari folklore dan identitas kebudayaan mereka. Ini berlaku untuk berbagai tarian lokal. Misalnya, Tari Reog Ponorogo, yang dianggap oleh Malaysia sebagai Tari Barongan; Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur; Tari Pendet dari Bali; dan Tari Piring, sebuah tarian Minangkabau tradisional dari Kota Solok, Sumatera Barat. Di acara "Visit Malaysia Years", Tari Pendet adalah tarian Malaysia yang paling menonjol.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah terkait pengakuan kepemilikan hak atas kesenian tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama dalam hal tarian tradisional, oleh pihak asing, sebagian besar disebabkan oleh ketiadaan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai kepemilikan aset kebudayaan tradisional di Indonesia. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menghargai warisan budaya, juga menjadi faktor penting dalam dinamika permasalahan ini. Dari penjelasan diatas adapun yang menjadi penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi Berdasarkan Bern Convention Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dari pembahasan yang akan penulis teliti yaitu:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Tarian Gandrung Banyuwangi Berdasarkan Bern Convention?
2. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tarian Gandrung Banyuwangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kompleksitas permasalahan, sasaran yang hendak dituju untuk meneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Tarian Gandrung Banyuwangi Berdasarkan Bern Convention.
2. Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Tarian Gandrung Banyuwangi berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Secara teori hendaknya bisa dijadikan sebagai bahan tambahan dan bahan pengkajian lebih dalam mengenai praktek pengembangan untuk mengenal kajian dari hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bagian dari kontribusi penulis kepada masyarakat lokal, akan sangat penting untuk mempertahankan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas Indonesia. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh pemahaman tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada tarian tradisional Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penerapan hukum bagi tarian tradisional dan kepentingannya dalam menjaga warisan budaya.

2. Bagi Instansi terkait

Penelitian ini memberikan pemahaman terkait implementasi hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi tarian tradisional dari tindakan yang merugikan.

3. Bagi pemerintah,

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah tentang kebijakan dan regulasi yang dapat diterapkan untuk mendukung perlindungan hukum bagi tarian tradisional.

Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait penerapan hukum bagi tarian tradisional. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan pihak-pihak terkait dalam menjaga kelestarian budaya dan seni tradisional.

F. Metode Penelitian Data

1. Jenisi Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis-Normatif, dengan fokus pada analisis perlindungan hukum atas Tarian Tradisional Gandrung Banyuwangi berdasarkan Bern convention dan UU NO 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedua instrumen hukum tersebut memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan hak kekayaan intelektual terkait dengan tarian tradisional tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang dimana bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum atas tari tradisional gandrung banyuwangi berdasarkan Bern Convention dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .

2. Sumber Data

Untuk membantu penyelesaian penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sumber data Sekunder yang meliputi :

a) Bahan Hukum Primer

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer yang meliputi Bern convention dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kedua instrumen hukum ini akan dianalisis secara mendalam untuk mengevaluasi perlindungan hukum atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur hukum, artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas tentang perlindungan hukum atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi kepustakaan atau library research. Peneliti akan mengkaji bahan hukum primer, yaitu teks Bern convention dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder, termasuk artikel jurnal, buku, dan penelitian sebelumnya.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perskripsi, menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi relevan. Perlindungan hukum atas Tari Gandrung Banyuwangi dikaji dengan merujuk pada Bern Convention, yang melindungi hak cipta karya seni internasional, dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melindungi ekspresi budaya tradisional. Studi kepustakaan, memberikan pemahaman mendalam tentang penerapan aturan dan prinsip hukum untuk melindungi dan melestarikan Tari Gandrung Banyuwangi.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang perlindungan hukum atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi berdasarkan Bern convention dan UU No

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kedua instrumen hukum utama tersebut diterapkan untuk melindungi ekspresi budaya tradisional ini. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis - normatif, dengan tujuan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada serta memberikan rekomendasi peningkatan perlindungan terhadap Tari Gandrung.

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek perlindungan hukum terhadap seni dan budaya tradisional, dengan fokus yang berbeda-beda. Diantaranya ialah :

1. Widjaja dalam penelitiannya yang berjudul "Hak Kolektif dalam Perlindungan Seni Tradisional" mengkaji berbagai seni tradisional seperti musik, tari, dan kerajinan tangan yang dimiliki oleh kelompok tertentu. Penelitian ini berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif tersebut dalam hukum nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif, dengan tujuan memahami hak kolektif dan penerapannya dalam hukum serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan.⁸
2. Ahmad dalam penelitiannya yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi" memberikan gambaran umum tentang berbagai aspek hukum yang melindungi tarian ini, mencakup undang-undang nasional dan kebijakan lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang luas dengan melibatkan berbagai mekanisme perlindungan budaya atau Normatif.

⁸ Budi Widjaja, Skripsi : *Hak Kolektif dalam Perlindungan Seni Tradisional* (2016) Hal.45

Sebaliknya, dalam penelitian "Perlindungan Hukum atas Tarian Tradisional Gandrung Banyuwangi berdasarkan Bern convention dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Ahmad lebih spesifik pada penerapan dua instrumen hukum utama. Pendekatan yang digunakan adalah normatif dan legalistik, dengan fokus pada evaluasi efektivitas Bern convention dan Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi tarian tersebut.⁹

3. Meutia dalam penelitiannya yang berjudul "Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional: Kasus Tari Gandrung" berfokus pada penerapan hak cipta untuk melindungi ekspresi budaya tradisional, menggunakan Tari Gandrung sebagai studi kasus. Pendekatan yang digunakan menyoroti konsep hak cipta dan tantangan dalam perlindungan budaya tradisional, serta analisis kasus spesifik Tari Gandrung yaitu Normatif. Sebaliknya, penelitian "Perlindungan Hukum atas Tarian Tradisional Gandrung Banyuwangi berdasarkan Bern convention dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta" lebih menitikberatkan pada analisis hukum yang diterapkan dari dua instrumen hukum utama, yaitu Bern convention dan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah legalistik dan normatif, dengan fokus pada evaluasi efektivitas hukum yang ada dalam konteks perlindungan tarian ini.¹⁰

⁹ Ahmad Fauzi, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi* (2018) Hal. 12-58

¹⁰ Meutia Rizki, Skripsi: *Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional: Kasus Tari Gandrung* (2019) Hal.23-72

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga peneliti sebelumnya terletak pada fokus utama penelitian. Widjaja meneliti pengakuan dan perlindungan hak-hak kolektif seni tradisional secara umum dalam hukum nasional dan internasional. Ahmad penelitiannya memberikan gambaran hukum umum perlindungan Tari Gandrung Banyuwangi. Sedangkan Meutia memusatkan perhatian pada penerapan hak cipta untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dengan studi kasus Tari Gandrung. Sebaliknya, penelitian saya akan lebih berfokus pada bagaimana perlindungan hukum Tari Gandrung Banyuwangi berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Bern convention, dengan pendekatan legalistik dan normatif untuk mengevaluasi efektivitas kedua instrumen hukum tersebut dalam melindungi tarian ini.

Untuk lebih jelasnya terdapat tabel yang lebih merinci:

Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Oleh Penulis.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Widjaja (2016)	Hak Kolektif dalam Perlindungan Seni Tradisional	Mengkaji seni tradisional seperti musik, tari, dan kerajinan tangan serta pengakuan dan perlindungan hak kolektif oleh hukum nasional dan internasional	Normatif	Memahami hak kolektif dan penerapannya dalam hukum, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan	Fokus penelitian yang dilakukan peneliti pada aspek Tari Gandrung ditinjau dari UU Hak Cipta dan Bern Convention
2	Ahmad (2018)	Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi	Perlindungan hukum terhadap Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi dengan gambaran umum	Normatif	Memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukum dan	Penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada Bern convention dan UU Hak Cipta.

			aspek hukum yang melindungi tari in		evaluasi efektivitasnya	
3	Meutia (2019)	Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional: Kasus Tari Gandrung	Penerapan hak cipta untuk melindungi ekspresi budaya tradisional menggunakan Tari Gandrung sebagai studi kasus	Normatif	Analisis kasus spesifik Tari Gandrung dan tantangan dalam perlindungan hak cipta	Penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada instrumen hukum utama (Bern convention dan UU Tentang Hak Cipta)

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB TINJAUAN UMUM

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain pengertian tinjauan yuridis, tinjauan hukum pidana, tinjauan tindak pidana, tinjauan tindak pidana pencabulan, dan tinjauan anak.

c. BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengkaji mengenai hasil penelitian perlindungan hukum terhadap tarian tradisional gandrung di banyuwangi Berdasarkan Bern Convention Dan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

d. BAB IV PENUTUP

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi

